

**FENOMENA *SOUND HOREG* DALAM MASYARAKAT: STUDI  
KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RAJA MAULANA SYAHID MUNAWAR**

**22103060050**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
DOSEN PEMBIMBING:  
Drs. ABD. HALIM, M.Hum.  
NIP: 196301191990031001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Fenomena *sound horeg* berkembang sebagai hiburan dan ekspresi budaya masyarakat melalui *sound system* berdaya besar di ruang publik, terutama pada wilayah Jawa Timur. Di satu sisi ia menghidupkan solidaritas komunal dan ekonomi UMKM kecil, disisi lain menimbulkan kebisingan berlebih, risiko kesehatan pendengaran, potensi kerusakan aset/infrastruktur, serta gangguan ketertiban. Kesenjangan muncul ketika klaim budaya berhadapan dengan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini *pertama* mengkaji bagaimana hukum positif dan aparatur negara mengatur serta merespons fenomena *sound horeg* ditinjau melalui teori efektivitas hukum, *kedua* bagaimana hukum Islam memandang *sound horeg* melalui kerangka *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer bersumber dari bahan hukum berupa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kepmen LH No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur relevan mengenai fenomena *sound horeg*, serta penelusuran wacana publik melalui netnografi untuk memetakan pro-kontra di media digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan hukum positif dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sedangkan perspektif hukum Islam dianalisis menggunakan kerangka *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan *sound horeg* dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh keterhubungan aspek hukum, penegak, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Secara normatif, pengendalian kebisingan telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan Kepmen LH No. KEP-48/MENLH/11/1996, serta diperkuat kebijakan Pemprov Jawa Timur yang membatasi ambang kebisingan, waktu, tempat, dan rute, dan diimplementasikan kepolisian melalui penertiban lapangan. Namun, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan sarana ukur yang merata dan resistensi sosial-budaya. Dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda, *sound horeg* dinilai mengganggu *darūriyyāt*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*), sehingga perlu pengaturan proporsional dan terukur.

**Kata kunci:** *sound horeg*, kebisingan, efektivitas hukum, *maqāṣid asy-syarī‘ah*, Jasser Auda

## ABSTRACT

The phenomenon of *sound horeg* has developed as a form of entertainment and cultural expression for communities through high-powered sound systems in public spaces, particularly in East Java. On the one hand, it fosters community solidarity and the economy of small MSMEs. Still, on the other hand, it causes excessive noise, risks to hearing health, potential damage to assets/infrastructure, and disturbances to public order. A gap emerges when cultural claims clash with citizens' rights to a good and healthy environment. This study *first* examines how positive law and state apparatus regulate and respond to the phenomenon of *sound horeg* through the theory of legal effectiveness. *Second*, it examines how Islamic law views *sound horeg* through the framework of Jasser Auda's *maqāṣid asy-syarī'ah*.

This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical library research approach. Primary data is sourced from legal materials in the form of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Minister of Environment Decree No. KEP-48/MENLH/11/1996 concerning Noise Level Standards. Secondary data was obtained from books, journals, scientific articles, and relevant literature on the phenomenon of *sound horeg*, as well as public discourse searches through netnography to map the pros and cons in digital media. A normative juridical approach was used to analyze the regulation and enforcement of positive law with Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. In contrast, the Islamic law perspective was analyzed using Jasser Auda's *maqāṣid asy-syarī'ah* framework.

The results of the study show that the handling of *sound horeg* from the perspective of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness is influenced by the interconnection of legal aspects, enforcers, means, society, and legal culture. Normatively, noise control is regulated in Law No. 32 of 2009 and Minister of Environment Decree No. KEP-48/MENLH/11/1996, and is reinforced by the East Java Provincial Government's policy limiting noise thresholds, times, places, and routes, and implemented by the police through field enforcement. However, its effectiveness has not been optimal due to limited measurement facilities and socio-cultural resistance. In Jasser Auda's review of *maqāṣid asy-syarī'ah*, *sound horeg* is considered to interfere with *darūriyyāt*, particularly the protection of life (*hifz al-nafs*) and property (*hifz al-māl*), thus requiring proportional and measurable regulation.

**Keywords:** *sound horeg*, noise, legal effectiveness, *maqāṣid asy-syarī'ah*, Jasser Auda's

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Maulana Syahid Munawar  
NIM : 22103060050  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "FENOMENA SOUND HOREG DALAM MASYARAKAT: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Desember 2025  
2 Rajab 1447 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Raja Maulana Syahid Munawar

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raja Maulana Syahid Munawar

NIM : 22103060050

Judul : Fenomena Sound Horeg Dalam Masyarakat: Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 31 December 2025  
**SUNAN KALIJAGA**  
11 Rajab 1447 H  
Pembimbing  
  
Drs. Abd Halim, M. Hum.  
NIP: 196301191990031001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-89/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA SOUND HOREG DALAM MASYARAKAT: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJA MAULANA SYAHID MUNAWAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060050  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang:  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 99772804336




Pengaji I  
Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 99770919380



Pengaji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6974864986W



Yogyakarta, 13 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiq, M.Aq.

SIGNED

Valid ID: 6974864986W

## **MOTTO**

“Maka, sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah (94): 5–6)

“Saat kamu menginginkan sesuatu, maka percayalah seluruh alam semesta akan bersatu padu membantumu meraihnya.”

Paulo Coelho

Teruslah merangkak, tetaplah mendaki



## **HALAMAN PERSEMPAHAM**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu yang telah mengusahakan anaknya untuk menempuh pendidikan tinggi serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan limpahan doanya kepada saya. Atas semua itu, saya memohon kepada Allah SWT semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan.

Dosen pembimbing saya, Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen favorit yang selalu mendampingi dan mendukung saya dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

Teman-teman sejawat seperjuangan, yang selalu menemani dan memberikan semangat, dukungan dan kebersamaan dalam setiap langkah saya dan turut membentuk diri penulis hingga menjadi seperti sekarang ini.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Ba‘	B	be
تَ	Ta‘	T	te
ثَ	Şa‘	Ş	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	je
حَ	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Kha‘	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	D	de
ذَ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
رَ	Ra‘	R	er
زَ	Zai	Z	zet
سَ	Sin	S	es
شَ	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ζa‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
خ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah di Akhir Kata*

1. Bila dimatikan ditulis h.

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istīhsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْشَى	ditulis	ā: <i>Unśā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعَوَانِي	ditulis	ī: <i>al-'Ālwāni</i>
Ḍammah + wāwu mati	عَلَوْمٌ	ditulis	ū: <i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غیرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **Fenomena Sound horeg Dalam Masyarakat: Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam** ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis curahkan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mengemban amanah dalam menyampaikan misi-misi keagamaan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap alam.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayah dan Bunda yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan yang penulis jalani. Tanpa mereka, rasanya sulit penulis akan sampai pada titik ini. Penulis tidak bisa membala bala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, sehingga penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Selain itu, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Perbandingan Madzhab yang telah pertama kali mengajarkan penulis menulis ilmiah, yang tidak pernah mengabaikan penulis sekecil apapun urusanya, serta selalu memberikan suport berupa finasial, materi, ataupun ilmu yang tidak diajarkan di kelas
8. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi.
9. M. Khairul Hadi al Asy'ari, M.HI, selaku Dosen UIN Jember yang mengajarkan penulis untuk memetakan isu untuk karya ilmiah. Setiap masukan yang diberikan tidak hanya memperbaiki struktur kepenulisan, tetapi juga membentuk cara berpikir akademik penulis secara lebih sistematis, serta memberikan saran untuk mengambil tema skripsi ini.
10. Abah Yai Ijtabahu Rabbahu selaku muasis dan guru penulis di K3 Arafah, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama di Jogja, serta mengajarkan penulis untuk membaca dan menghafalkan Al-Qur'an secara tartil dengan sabar dan istiqomah.

11. Teman-teman komplek K3 Arafah yang pertama kali menerima penulis di Jogja, sehingga penulis bisa menyelesaikan masa studi di Jogja dan menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman Kamar 9 (*Riyadusyahidin Wal Su'ul Adib*) K3 Arafah yang selalu ada membantu dan menolong penulis selama semester 1 hingga 5 sebelum kamarnya dipindahkan, khususnya Riyad, Adib, Ngafif, Beryl, Mas Dimas, Mas Hanif, Mas Dani, Fauzi, Ibnu, Bang Attabik, Usama, Fauzi Ikhwan, Irfan, Huda Boby, Ilman, Habibi, Septian, Baihaqi, tidak pernah putus tali silaturamhi dan tolong-menolong selama di Jogja.
13. Teman-teman tongkrongan penulis di pondok, khususnya Hikam, Arsyia, Adib, Fauzi, Ngafif, Riyad, Beryl yang selalu menolong, membantu dan memberi motivasi kepada penulis selama di Jogja.
14. Teman-teman kamar 6 K3 Arafah, yang telah menjadi penolong serta selalu memberi motivasi di akhir-akhir semester ini, khususnya Yazid, Riziq, Adib, Vitra, Jaya, Thoriq.
15. Teman saya Azzam yang telah meminjamkan motor nya selama dua semester kepada penulis, sehingga penulis bisa berkegiatan dengan lancar.
16. Teman-teman penulis pada saat semester-semester awal, yaitu Rohman, Zaifudin, Fiqri, dan Tsani yang telah menemani penulis selama di kampus, serta membantu penulis menuju rank Glory dalam mobile legend. Khususnya Rohman yang telah mengantar jemput penulis dari pondok sampai kampus, serta Afwan Zaqi yang menganter jemput penulis juga pada saat tidak memiliki motor. Lalu Tsani yang telah meminjamkan laptop nya hingga penulis sempro
17. Rayon Asram Bangsa yang telah menjadi wadah penulis untuk berkembang sehingga penulis tidak introvet lagi, serta korps Cakra Abiseka khususnya teman-

teman deket penulis; Mustofa, Haedar, Okman, Deden, David dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Serta kakak kelas penulis di Rayon yaitu Bang Firdaus dan Mas Iman yang selalu menolong dan membimbing penulis.

18. Omah dewe adventure yang pernah membersamai penulis mendaki, khususnya Alif, Aziz, Malik, Iyan, Anom dan lainnya.
19. Saudara dan adek penulis yang berada di Jogja, yang telah mendampingi dan menemani penulis untuk main dan makan.
20. Teman-teman volunter Lombok, khususnya Mas Akbar, Mas Dimas, Mas Ramon, Mba Firda, Mba Sinta, Fanny, Alya dan lainya, yang telah memberi motivasi kepada penulis untuk meraih prestasi dalam bidang akademik.
21. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menulis karya ilmiah, khususnya Alif, Yusuf, Fauzan, Santana, Yayik, Dhea, sehingga penulis bisa berkarya dan memiliki prestasi di semester akhir. Serta Hafiz Fawwaz yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga akhir.
22. Rumah bude Tsani yang telah menjadi tempat istirahat dan ngopi penulis selama mengerjakan proposal dan skripsi, beserta penghunianya; muchyi, fiqri, ahmed, ikhsan.
23. Seorang wanita random yang penulis temui di Andong, Tasqia Gusti Cahyani yang telah memberikan banyak insight kepada penulis.
24. Teman- teman perempuan penulis di PM, khususnya Berlian, Evie yang selalu bisa dimintai tolong, serta Ovia, Zidni, Yayik yang suka membantu penulis.
25. Teman-teman KKN Desa Lemahputih, khususnya Yusuf, Hanif, Diana, Cinta, Endang, Ewa Tiya, Viny yang selalu memberikan saya suport salam KKN, selebihnya Yusuf yang telah bersedia pindah kelompok dan membantu penulis.

Serta kelompok dan orang-orang yang KKN di Rembang, Khususnya Alif, Nasrul, Nabil, Azka, Helena, Zulva.

26. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.
27. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dicantumkan oleh penulis, dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang menguatkan, sehingga proses yang dijalani dapat terselesaikan dengan baik.

*Jazakallahu Khairan Katsiran, Bārakallāhu Fikum, Wa Jazaakumullāhu ‘Annā Khayral Jazā’, Wa Ahsanallāhu Ilaykum, Wa Na fa‘a Bikumul ‘Ilma, Wa Ja‘alahu Fi Mīzāni Hasanātikum.* Terimakasih karena kalian semua hidup ku menjadi mudah.



Raja Maulana Syahid Munawar  
NIM: 22103060050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAM.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematis Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Teori Efektivitas Hukum .....	16

B. Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SOUND HOREG DAN REGULASINYA....</b>	<b>39</b>
A. Definisi Sound horeg .....	39
B. Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Sound horeg .....	43
C. Dinamika Sosial Sound horeg.....	47
D. Regulasi Baku Kebisingan .....	55
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA TERHADAP FENOMEN SOUND HOREG DALAM MASYARAKAT .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Efektivitas Hukum Dalam Sound horeg .....	62
B. Analisis Fenomena Sound horeg Dalam Prespektif Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.....	76
C. Analisis Komparatif Efektivitas Penerapan Hukum dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda Dalam Fenomen Sound Horeg .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Tayangan Catatan Demokrasi tvOne yang merepresentasikan respons keagamaan dan kontroversi sosial terhadap praktik sound horeg di masyarakat...48	
Gambar 3. 2 Aktivitas sound horeg di permukiman warga yang menyebabkan kerusakan genteng rumah di Kabupaten Pati .....	49
Gambar 3. 3 Kerusakan kaca rumah warga akibat aktivitas sound horeg di lingkungan permukiman.....	50
Gambar 3. 4 Pemberitaan media televisi mengenai aktivitas sound horeg dan respons masyarakat di lingkungan permukiman. ....	52
Gambar 4. 1 Lampiran baku tingkat kebisingan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996.....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegaduhan lingkungan yang disebabkan oleh *sound system* merupakan fenomena yang lazim ditemukan pada kehidupan bermasyarakat. Khususnya ketika ada acara seperti konser, sholawatan, karnaval, hajatan pernikahan hingga fenomena yang sedang banyak dibicarakan saat ini yaitu *sound horeg*. Perangkat ini pada mulanya hanya berupa sistem pengeras suara sederhana, namun seiring perkembangan zaman, skalanya bertransformasi menjadi jauh lebih masif. Sehingga muncullah penamaan *sound horeg* yang bervolume besar dan kerap kali mengganggu lingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

Secara normalnya pendengaran manusia memiliki batas mendengar 90 desibel dan dianjurkan untuk mendengar pada batas pertengahan yaitu 55 desibel. Akan tetapi dalam acara karnaval yang menggunakan *sound horeg* cenderung menggunakan volume dengan kekuatan tinggi hingga terdengar 7 kilometer dari sumber suara. *Sound horeg* inipun tidak sedikit menimbulkan masalah di tengah masyarakat, hingga menimbulkan kerusakan rumah, jalan, dan gangguan kesehatan telinga karena suara volume yang tinggi.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, pertikaian sering kali terjadi akibat acara *sound horeg* ini tidak diterima ketika ditegur oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi, Nasrulloh, dan Annafik Fuad Hilmi, “Pengaruh Sound *Horeg* Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’ān Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (15 November 2024), hlm. 170.

<sup>2</sup> Indra Wijaya, “Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System,” *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (31 Desember 2022), hlm. 194.

yang merasa terganggu seperti yang terjadi di daerah Pati. Adapun getaran suara yang dikeluarkan oleh *sound horeg* pun menyebabkan rumah warga rusak hingga memecahkan kaca rumah seperti yang terjadi di Malang.<sup>3</sup> Selain itu, dilansir dari suarajatipost.com *sound horeg* inipun memakan korban jiwa seperti yang dialami pria lansia meninggal dunia karena mendengar suara yang begitu kencang pada saat menghadiri peringatan hari kemerdekaan.<sup>4</sup> Namun demikian, *sound horeg* masih sering dimainkan oleh kalangan masyarakat.

Dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah mengatur tentang ketertiban sosial dan lingkungan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 mengatur tentang tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan.<sup>5</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menetapkan kebisingan sebagai baku mutu gangguan yang harus dikendalikan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang menghasilkan kebisingan ekstrem melampaui ambang batas, termasuk fenomena *sound horeg*, secara legal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan ketenangan dan lingkungan hidup yang sehat.

<sup>3</sup> Mohammad Dzikri Darmawan dan Riska Efendi, “The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island,” *Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics* 1, no. 1 (13 Januari 2024), hlm. 2.

<sup>4</sup> SJP, “Sound *Horeg* Sempat Makan Korban, Ini Bahaya Suara Terlalu Kencang Bagi Kesehatan,” SJP, 16 September 2023, <https://suarajatipost.com/sound-horeg-sempat-makan-korban-ini-bahaya-suara-terlalu-kencang-bagi-kesehatan>, diakses 20 Maret 2025

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disisi lain agama Islam dalam kajian *ushul fiqh* nya mensyariatkan bagaimana manusia menegakan kemaslahatan, ini diatur dalam *maqāṣid syarī’ah* yaitu *dharurah al-khamsa* yang artinya lima kemaslahatan dasar yang menjadi rujukan pokok hidup manusia. Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram mengenai aktivitas *sound horeg* ini karena mengandung kemudaran.<sup>7</sup> Dengan demikian, pengharaman *sound horeg* oleh MUI membuktikan bahwa tindakan yang merusak ketenteraman publik secara hukum agama dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa dan akal (*hifz al-nafs* dan *hifz al-’aql*).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas pokok masalah diskripsi ini antara lain adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum positif terhadap fenomena *sound horeg* ditinjau dari teori Efektivitas Hukum?
2. Bagaimana fenomena *sound horeg* ini dianalisis dalam hukum Islam menggunakan tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah* Jasser Auda?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>7</sup> MUI Jawa Timur, “Fatwa MUI Jatim: Penggunaan Sound Horeg yang Menimbulkan Kemudaran Hukumnya Haram,” MUI Jawa Timur, 13 Juli 2025, <https://mujatim.or.id/2025/07/13/fatwa-mui-jatim-penggunaan-sound-horeg-yang-timbulkan-kemudaran-hukumnya-haram>, diakses 18 Januari 2026.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan hukum positif terhadap fenomena *sound horeg* ketika ditinjau dari teori Efektivitas Hukum.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap fenomena *sound horeg* menggunakan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, dalam konteks pengaturan kebisingan yang ditimbulkan oleh fenomena *sound horeg*.

1. Kegunaan teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam dalam konteks kebisingan dan perlindungan lingkungan.
  - b. Menambah pemahaman mengenai integrasi nilai-nilai agama dan hukum positif dalam mengatasi fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat.
2. Kegunaan praktis
  - a. Mengembangkan kerangka berpikir dalam membedah fenomena sosial yang kontemporer dan kompleks serta dapat menerapkan teori yang digunakan pada isu *sound horeg* untuk meningkatkan kapasitas personal dalam menyusun strategi advokasi atau edukasi publik yang berbasis riset.
  - b. Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian lebih lanjut terkait ketentuan-ketentuan regulasi kebisingan, khususnya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dan Membantu aktivis lingkungan dalam menyusun strategi advokasi terkait

dampak kebisingan terhadap keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Dari beberapa jurnal dan artikel ilmiah yang penulis baca, masih sedikit para peneliti yang membahas tentang *sound horeg*. Adapun penelitian yang serupa membahas *sound system* dan transformasi budaya yang ada. Seperti Mohammad Dzikri dalam jurnalnya membahas tentang bagaimana fenomena *sound system* dimasyarakat bersangkutan dengan budaya dan sosial yang ada di Pulau Mangre, dikaji dalam tiga faktor utama yaitu prespektif masyarakat, transformasi budaya, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.<sup>8</sup> Penelitian lainnya, Sahuri dalam skripsinya membahas praktik persewaan *sound system* dari prespektif Hukum Bisnis Islam dengan fokus pada dampak kebisingan yang timbul dari perangkat tersebut kepada kenyamanan masyarakat umum. Penelitian ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip dalam Hukum Bisnis Islam diterapkan untuk mengatur praktik persewaan *sound system* agar tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang nyaman dan bebas dari polusi suara.<sup>9</sup>

Adapun penelitian lainnya membahas perihal hukum konser musik, Asrul Sani dalam skripsinya melakukan telaah pustaka yang mendalam untuk memahami hukum musik dalam Islam dari berbagai prespektif. Salah satunya, terhadap karya-

---

<sup>8</sup> Mohammad Dzikri Darmawan, “The Role of *Horeg* Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island”. hlm. 3.

<sup>9</sup> Sahuri dan Moh Khoirul, “Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam” (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri., t.t.). hlm. 1-3.

karya Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang masing-masing memberikan pandangan yang berbeda.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian yang ingin penulis teleti. Selain itu, Muhammad Subhan membahas penggunaan aplikasi *sound level* meter berbasis android terhadap PLTD dan SDN di kota Bima. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan kebisingan di lingkungan sekolah dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar. Berpotensi menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Menurut WHO dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, lingkungan sekolah seharusnya tidak melebihi batas kebisingan 55 dBA untuk memastikan kenyamanan dan efektivitas proses belajar. Hasilnya perlu treatment atau pengendalian kebisingan di ruang kelas. Rekomendasi ini mencakup pengurangan kebisingan dengan target noise reduction (NR) antara 15-20 dBA, yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan belajar siswa.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya, Kusuma Wijaya meneliti bagaimana hukum *sound system* karnaval ini diterapkan ketika melebihi bata *sound pressure level* dan bagaimana pemerintah ini menanggapi pelanggaran ini. Hasilnya menunjukkan hukum mengenai *sound system* yang melebihi *presure level* belum berjalan sebagaimana mestinya dan peran aparatur hukum seharusnya dapat mengordinir

<sup>10</sup> Asrul Sani, “Hukum Musik Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Konser Musik (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali Dan Syaikh Abdul Azis Bin Baz)” Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, t.t.), hlm. 1-5.

<sup>11</sup> Muhammad Subhan, “Penggunaan Aplikasi Sound Level Meter Berbasis Android pada Pengukuran Kebisingan PLTD Ni’u Bima dan SDN 77 Kota Bima,” Gravity Edu (Jurnal Pendidikan Fisika) 2, no. 2 (2 September 2018), hlm. 11–15.

setiap kegiatan itu.<sup>12</sup> Selain itu, Ahmad Fauzi meneliti bagaimana *sound horeg* berpengaruh terhadap lingkungan melalui perspektif Ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 melalui tafsir Ibnu Katsir. Hasilnya pentingnya moderasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan suara. Ibnu Katsir, dalam penafsirannya, menekankan bahwa perilaku berlebihan, seperti menciptakan kebisingan yang mengganggu, tidak disukai oleh Allah dan dapat merusak ketenangan serta keseimbangan alam. Ayat ini menjadi landasan untuk memahami bahwa segala bentuk kebisingan yang melampaui batas berpotensi merusak keharmonisan lingkungan dan kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya, terutama dengan penelitian yang dijabarkan di atas adalah penelitian yang akan penulis ambil akan menyoroti *sound horeg* dalam aspek ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan teori yang memiliki relevansi langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Teori-teori ini berfungsi sebagai acuan ilmiah yang mendukung dan memperkuat pemahaman terhadap topik penelitian serta

<sup>12</sup> Indra Wijaya, "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System", hlm. 199.

<sup>13</sup> Ahmad Fauzi, "Pengaruh Sound *Horeg* Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir", hlm. 175.

memberikan penjelasan mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus kajian.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjabaran pada rumusan masalah diatas, maka penulis ingin menggunakan teori Efektivitas Hukum yang ada di Indonesia yaitu mengenai baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 pada Pasal 1 angka 1 sebagai dasar hukum untuk baku tingkat kebisingan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) hidup dengan damai. Karena paparan kebisingan secara terus-menerus sebesar 65 dB dapat memicu gangguan pada kesehatan jantung, sedangkan pada tingkat 70 dB kebisingan dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental serta gangguan psikologis<sup>15</sup>. Sesuai dengan Soerjono Soekanto sampaikan mengenai ektivitas hukum, tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut dijalankan oleh aparat (Faktor Penegak Hukum), lalu dapat diterapkan secara substantif (Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung), dan diterima oleh masyarakat (budaya hukum).<sup>16</sup>

Teori selanjutnya yang akan digunakan penulis ialah *maqāṣid asy-syarī'ah* berupa *Hifz al-nafs* yang bertujuan untuk menjaga keselamatan hidup manusia,

---

<sup>14</sup> Dominikus Dolet U, Metode Penelitian Kuantitatif, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

<sup>15</sup> Putu Aditya Putra Bahari, I Nyoman Gede Sugiarktha, dan Luh Putu Suryani, “Pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku tingkat kebisingan pada kawasan pariwisata,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (22 Februari 2024), hlm. 196–200.

<sup>16</sup> Penegakan Hukum terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor dengan Suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Singaraja,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022), hlm. 124-125.

serta *Hifz al-māl* yaitu menjaga harta atau aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini *Hifz al-nafs* dan *Hifz al-māl* sangat relevan dalam menanggapi fenomena *sound horeg* karena dapat mewujudkan kemaslahatan keberlanjutan bagi jiwa dan harta, mengingat fenomena *sound horeg* ini mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak harta atau aset masyarakat. Dalam kajiannya, penulis ingin mengulik pemikiran Jasser Auda sebagai ulama kontemporer yang mengembangkan *maqāṣid* syariah. Sesuai dengan pendapat Jasser Auda, istilah *hifz* berkembang dari hanya bermakna menjaga dan melestarikan. Sehingga sesuai dengan pembahasan isu sosial kontemporer yang terjadi seperti fenomena *sound horeg* ini.<sup>17</sup>

Berlandaskan pada teori efektivitas hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu merespons fenomena *sound horeg*. Analisis penerapan hukum difokuskan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk meninjau efektivitas perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan yang damai dari gangguan kebisingan ekstrem. Melalui sinergi hukum positif dan hukum Islam, penulis ingin menganalisis praktik *sound horeg* tersebut guna menemukan titik keseimbangan agar ekspresi seni tidak lagi mencederai ketertiban sosial dan kelestarian lingkungan.

---

<sup>17</sup> Nasrullah Ainul Yaqin dan Mu'tashim Billah, "Respon Pemikiran Islam atas Problem Kemiskinan di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqāṣidī dari *Hifz an-Nafs* ke *Hifz al-Māl*," *Kontekstualita* 35, no. 02 (2020). hlm. 134.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengguunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dengan tujuan memahami fenomena *sound horeg* yang sedang buming dimasyarakat. Secara umum, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup> Seperti fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menganalisisnya, dengan menggunakan beragam metode yang sesuai dengan kondisi alamiah. Penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau informasi verbal yang dianalisis tanpa melibatkan teknik statistik.<sup>19</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan deskripsi, gambaran, atau representasi secara sistematis, faktual, dan akurat terkait fakta, karakteristik, serta hubungan fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menggambarkan bagaimana fenomena *sound horeg* terjadi dimasyarakat. Analisis digunakan sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang mendalam melalui penguraian objek penelitian. Proses ini

---

<sup>18</sup> Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

<sup>19</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 31

dilakukan dengan memilih dan membandingkan berbagai pengertian ketentuan guna mendapatkan kejelasan mengenai aspek yang menjadi fokus kajian.<sup>20</sup> Adapun bahan komperasinya adalah hukum positif negara Indonesia dan hukum islam yang berdasarkan *maqāṣid syariah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti untuk menentukan ruang bahasan yang mampu memberikan penguraian dari suatu karya ilmiah. Pendekatan dalam penelitian ini akan fokus pada ketentuan baku tingkat kebisingan yang ada dalam hukum positif dan kajian *maqāṣid syariah* berupa *Hifz al-nafs* dan *Hifz al-māl*. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni menelaah peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum positif yang berlaku terkait fenomena *sound horeg*. Pendekatan ini berfokus pada kajian internal sistem hukum, meliputi analisis terhadap teori, asas, dan kaidah hukum yang relevan, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan menteri.<sup>21</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi yang relevan dengan pengendalian

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>21</sup> Ika Atikah, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Cetakan 1 (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), hlm 55-58.

kebisingan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996. Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, kitab, jurnal ilmiah, hingga artikel yang relevan dengan penelitian ini, serta data faktual berbasis netnografi berupa dokumentasi konten digital seperti tayangan video, unggahan media sosial, dan wacana pro-kontra yang dipakai untuk memetakan realitas sosial *sound horeg*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu literatur kepustakaan (*library research*) dan netnografi. Melalui studi kepustakaan, peneliti menelusuri berbagai sumber tertulis dan visual seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang relevan untuk membangun kerangka teoritis terkait hukum positif dan hak asasi manusia.<sup>22</sup> Sementara itu, metode netnografi digunakan untuk mengamati interaksi dan konstruksi wacana publik di media sosial untuk memahami bagaimana masyarakat menilai, mengkritik, atau membenarkan praktik *sound horeg* dalam kehidupan sosial mereka.<sup>23</sup> Perpaduan kedua metode ini memungkinkan penelitian tidak hanya berpijak pada analisis normatif yang bersumber dari teks hukum, tetapi juga pada dinamika sosial-kultural di ruang digital, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>23</sup> Anggi Trivina Palupi, “Netnographic Research in Understanding Social Media as a New Public Sphere,” *Digital Theory, Culture & Society* 2, no. 1 (2024), hlm. 28.

tentang hubungan antara regulasi, perilaku masyarakat, dan implikasi sosial lingkungan dari fenomena *sound horeg*.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam terkait fenomena *sound horeg* dalam masyarakat serta keterkaitannya dengan Hukum Islam dan Hukum positif. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yakni menyaring dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari vidio youtube dan platfrom terkait. lalu kepustakaan untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk narasi.

Peneliti kemudian melakukan analisis deskriptif dengan menggambarkan dan menjabarkan ketentuan-ketentuan mengenai fenomena *sound horeg*, termasuk dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan respon pihak terkait seperti operator *sound horeg* dan masyarakat yang pro dan kontra.

## G. Sistematis Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, memaparkan gambaran awal penelitian mengenai fenomena *sound horeg* sebagai praktik budaya-hiburan yang berkembang di masyarakat namun memunculkan persoalan kebisingan, kerusakan aset, gangguan kesehatan, serta konflik sosial. Bab ini memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, terminologi penting, metode penelitian (normatif-kualitatif, library research dan netnografi), serta sistematika penulisan sebagai peta keseluruhan skripsi.

*Bab kedua*, membahas landasan teori dan kerangka hukum normatif yang menjadi pisau analisis penelitian. Pertama, dijelaskan regulasi pengendalian kebisingan dalam hukum positif melalui UU No. 32 Tahun 2009 (baku mutu gangguan: getaran/kebisingan) dan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 (baku tingkat kebisingan dan metode pengukurannya). Kedua, dipaparkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan lima faktor, yaitu asep k hukum, penegak, sarana, masyarakat, budaya. Ketiga, dijelaskan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti pengertian tingkatan *daruriyyat*, *hajiyat*, *tahsiniyyat*, serta penjagaan pokok seperti *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, termasuk pengembangan *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda dengan pendekatan sistem sebagai kerangka analisis hukum Islam atas fenomena *sound horeg*.

*Bab ketiga*, memuat gambaran umum fenomena *sound horeg* sebagai objek penelitian, berupa definisi dan karakteristik teknis (intensitas tinggi, efek getar, penggunaan truk, dekor LED), sejarah kemunculan dan persebarannya di Jawa Timur, misalnya Malang dan Banyuwangi, serta dinamika sosial pro dan kontra di masyarakat. Bab ini juga menampilkan fakta sosial-empiris berbasis pemberitaan dan wacana publik yaitu media sosial terkait dampak dan potensi kerusakan rumah, infrastruktur, risiko keselamatan, serta isu kesehatan pendengaran, sehingga menjadi basis faktual untuk dianalisis pada Bab IV.

*Bab keempat*, berisi inti analisis. Pertama, dianalisis melalui efektivitas hukum positif dan aparatur negara terhadap *sound horeg* menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto: (1) aspek hukumnya yaitu UU 32/2009 dan Kepmen 48/1996, (2) peran penegak dan pemerintah daerah (kebijakan pembatasan, perizinan, penindakan), (3) sarana/fasilitas seperti alat ukur dB, standar teknis, koordinasi antar stack holder, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya. Kedua, fenomena *sound horeg* ditinjau dengan *maqāṣid asy-syari’ah* Jasser Auda dengan fokus pada *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, lalu dibaca melalui fitur sistem untuk merumuskan penataan yang proporsional—bukan sekadar pembiaran atau pelarangan simbolik.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, disertai saran yang diarahkan pada: (1) penguatan instrumen teknis dan koordinasi penegakan, (2) desain kebijakan daerah yang lebih operasional, dan (3) pengembangan kajian hukum Islam yang lebih aplikatif untuk merespons problem kebisingan publik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengaturan hukum positif terhadap fenomena *sound horeg* di Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai efektivitas penegakannya di lapangan. Secara substansial, negara telah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat melalui UU No. 32 Tahun 2009, yang kemudian dioperasionalkan secara teknis melalui Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang standar baku kebisingan serta diperkuat oleh kebijakan daerah seperti Surat Edaran Bersama Pemprov Jawa Timur Tahun 2025 yang membatasi ambang suara maksimal hingga 85 dBA untuk kegiatan bergerak. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan upaya penindakan berupa penyitaan dan pembubaran, efektivitas hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto tetap terkendala oleh keterbatasan sarana alat ukur desibel yang terkalibrasi secara merata serta adanya resistensi budaya hukum masyarakat yang masih menormalisasi kebisingan ekstrem sebagai bagian dari identitas hiburan lokal. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang ada belum mampu memberikan dampak perlindungan yang optimal selama faktor fasilitas pendukung dan kesadaran kolektif masyarakat belum selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan.

Adapun tinjauan dalam hukum Islam melalui kerangka *maqāṣid asy-syari‘ah* Jasser Auda memandang bahwa praktik sound horeg yang menimbulkan kerusakan ini merupakan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan fundamental

syariat. Melalui pendekatan sistem yang bersifat multidimensi, fenomena ini dinilai telah mengancam tingkatan *darūriyyāt*, terutama pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) akibat risiko kecacatan pendengaran (*hidden disability*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) karena getaran frekuensi rendah yang merusak aset fisik bangunan warga. Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 mempertegas kedudukan hukum haram pada penggunaan pengeras suara berintensitas tinggi apabila terbukti membawa mafsadah nyata, mengganggu ketertiban umum, serta disertai perilaku yang melanggar norma moral dan etika Islam. Sebagai konsekuensinya, hukum Islam menuntut adanya pengaturan yang lebih proporsional dan terukur agar ekspresi budaya tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan hak dasar manusia atas keselamatan jiwa dan keamanan harta benda.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini hanya membahas fenomena *sound horeg* melalui kajian hukum positif dan tinjauan *maqāsid* Jasser Auda yang berbasis studi pustaka dan penelusuran wacana publik melalui netnografi. Sehingga disarankan pada penulis/peneliti selanjutnya untuk menggali data lapangan secara mendalam berupa studi lapangan pada wilayah tertentu melalui wawancara dengan warga terdampak, komunitas atau penyelenggara *sound horeg*, aparat kepolisian, DLH, Dishub, serta perangkat desa atau kelurahan untuk memetakan praktik penertiban, alasan sosial-budaya, dan dampak kebisingan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melanjutkan skripsi ini dengan studi komparatif Perda atau Perkada antar kabupaten dan kota dalam mengatur kebisingan dan penyelenggaraan kegiatan *sound horeg*,

seperti membandingkan daerah yang menerapkan pelarangan, daerah yang membolehkan dengan pembatasan desibel dan rute, serta daerah yang belum memiliki aturan spesifik.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran/Ulum Al-Quran/Tafsir**

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

### **Fikih dan Ushul Fikih**

Al-Shāṭibī, Abū Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari‘ah*. Edited by ‘Abd Allāh Dirāz. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Auda, Jasser. *Maqāsid al-Shari‘ah: A Beginner’s Guide*. Occasional Papers Series 14. London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, Thought, Thought 2008.

———. *Maqāsid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Busyro. *Maqāsid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta Timur: Prenada Media (Kencana), 2019.

Helim, Abdul. *Maqāsid al-Shari‘ah versus Uṣūl al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. *Fatwa Penggunaan Sound Horeg*,

Nomor 1 Tahun 2025. Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2025.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqāṣid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (1996).

Provinsi Jawa Timur, Pemerintah. *Surat Edaran Bersama tentang Penggunaan Sound System/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur*. 6 Agustus 2025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

Jurnal



Adhim, Abdillah. "Sound horeg dalam Timbangan Syariat: Analisis Fikih dan Sosial Kemasyarakatan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8, no. 1 (Juni 2025): 29.

Ahmad Fauzi, Ahmad, Nasrulloh Nasrulloh, dan Annafik Fuad Hilmi. "Pengaruh Sound horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir." *Journal of*

*International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (November 2024): 170–76.

Aprilian, Elham Wulan, dan Sari Dewi Poerwanti. “Dampak Parade Sound horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar.” *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 4, no. 1 (2025): 14.

Apriliyanti, Silvia, Reza Intan Prasetia Putri, Darissa’adah Hermawati, Rizky Daffa Azizi, dan Susintowati. “Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat Sound horeg terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat.” *Biologiei Educația: Jurnal Pendidikan Biologi* 5, no. 2 (2025): 124.

Bilatul Kh, Allya Salsa, Diajeng Anugrah Cantika Sari, dan Fatkurohman Nur Rangga. “Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 4 (Juli 2024): 220–33.

Dzikri Darmawan, Mohammad, dan Riska Efendi. “The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island.” *Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics* 1, no. 1 (13 2024): 2.

Hendrawan Saputra, Ilman. “Analisis Sound horeg di Jawa Timur: Perspektif Hadis dan Implikasi Medis terhadap Kebisingan dan Etika Sosial.” *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14, no. 1 (Juni 2025): 172.

I Putu Aditya Putra Bahari, I Nyoman Gede Sugiarktha, dan Luh Putu Suryani. “Pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar batas baku

- tingkat kebisingan pada kawasan pariwisata.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (Februari 2024): 196–200.
- Jalili, Ahmad. “Teori *Maqāṣid* Syariah Dalam Hukum Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 74.
- Muhtadin. “Hak Menolak dan Mematuhi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 1, no. 1 (Desember 2022): 27.
- Murdoko, Trijaya Novia Rossita, Edi Prianto, dan Dwi Purnomo Vicki. “Pandangan Sosiologi Hukum Tentang Pengendalian Sosial Masyarakat.” *Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD)* 2, no. 1 (2023): 213.
- Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Penegakan Hukum terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor dengan Suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Singaraja.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (Oktober 2022): 120–37.
- Palupi, Anggi Trivina. “Netnographic Research in Understanding Social Media as a New Public Sphere.” *Digital Theory, Culture & Society* 2, no. 1 (Juli 2024): 27–36.
- Paryadi. “*Maqāṣid* Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan, Kependudukan, dan Pembangunan* 4, no. 2 (2021): 206.

Rangga Rahayu, Panggih, Bama Adiyanto, Jentung Wisnu Murti, Aries Setiyono, dan Mutia Evi Kristhy. "Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia." *Jurnal Politik dan Hukum (JPLS)* 2, no. 1 (2024): 157.

Subhan, Muhammad. "Penggunaan Aplikasi Sound Level Meter Berbasis Android pada Pengukuran Kebisingan PLTD Ni'u Bima dan SDN 77 Kota Bima." *GRAVITY EDU (JURNAL PENDIDIKAN FISIKA)* 2, no. 2 (September 2018): 11–15.

Wafa, Zamroni. "Metode Istinbat (Penetapan) Hukum Melalui *Maqāṣid al-Shari'ah*." *Ad-Da'wah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (t.t.): 11.

Wijaya, Indra. "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System." *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (Desember 2022): 192–200.

Yaqin, Nasrullah Ainul, dan Mu'tashim Billah. "Respon Pemikiran Islam atas Problem Kemiskinan di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqāṣidī dari Ḥifẓ an-Nafs ke Ḥifẓ al-Māl." *Kontekstualita* 35, no. 02 (Desember 2020): 121–42.

## **Data Elektronik**

indo, fakta. "Operator *sound horeg*, Muhammad Kholid, mengungkap hubungan antara kerusakan speaker dan jumlah saweran." *Instagram*, Oktober 2024. <https://www.instagram.com/p/DBpeNROza0k/>.

Indonesia, Noise. "Sejarah dan Awal Mula Sound horeg: Membuat Dugem Jadi Hiburan Outdoor." *Noise Indonesia*, Agustus 2025.

<https://www.noise.co.id/blog/sejarah-dan-awal-mula-sound-horeg/>.

KOMPASTV, dir. [FULL] Polemik Sound horeg, Wagub Jatim Emil Dardak Angkat Bicara | KOMPAS MALAM. 2025. 04:11–04:28.

[https://www.youtube.com/watch?v=va\\_RsaATlCo](https://www.youtube.com/watch?v=va_RsaATlCo).

MUI Jawa Timur. "Fatwa MUI Jatim: Penggunaan Sound Horeg yang Menimbulkan Kemudaran Hukumnya Haram." MUI Jawa Timur, 13 Juli 2025. Diakses 18 Januari 2026. <https://mujijatim.or.id/2025/07/13/fatwa-mui-jatim-penggunaan-sound-horeg-yang-timbulkan-kemudaran-hukumnya-haram>.

SJP. "Sound horeg Sempat Makan Korban, Ini Bahaya Suara Terlalu Kencang Bagi Kesehatan." SJP, 16 September 2023. <https://suarajatimpost.com/sound-horeg-sempat-makan-korban-ini-bahaya-suara-terlalu-kencang-bagi-kesehatan>.

tvOneNews, dir. Dikecam, Sound horeg Difatwa Haram | Catatan Demokrasi tvOne. 2025. 08:43–10:15.

<https://www.youtube.com/watch?v=ccGz4dd13Jg>.

—, dir. Kencengnya!!! Melihat Lebih Dekat Battle Sound horeg | Fakta tvOne. 2025. 04:38–04:45.

<https://www.youtube.com/watch?v=2MHUYLwK4ZY>.

\_\_\_\_\_, dir. *Petaka Sound horeg, Suara Bising Hingga Membahayakan Keselamatan Warga | Kabar Petang tvOne.* 2025. 00:18 – 01:51.  
[https://www.youtube.com/watch?v=PeDI-\\_gZXrs](https://www.youtube.com/watch?v=PeDI-_gZXrs).

### **Lain-Lain**

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan 1. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.

Della Lesgasevia, Sinta. “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (*Sound horeg*): Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso.” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta, 2018.

Sahir Hafni, Syafrida. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sahuri, dan Moh Khoirul. “Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam.” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri., t.t.

Sani, Asrul. “Hukum Musik Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Konser Musik (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali Dan Syaikh Abdul Azis Bin Baz).” Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, t.t.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Cetakan pertama.

Bandung: CV Remadja Karya, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Cetakan ke-17. Depok: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada), 2021.

